



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

La Ode Muh. Irfan, ST. bin La Ode Deu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Bulawambona RT.02 / RW. 03, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada lamawati, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 32/SK/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 17 Mei 2016 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Sri Dewi binti Wariadi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan BTN. Medy Brata, Blok F, No. 14 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**


Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 17 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 07/06/IV/2007, tertanggal 11 April 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Wa Ode Aqilla Asyfa binti La Ode Muh Irfan umur 6 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Maret 2012, Pemohon ke Makassar karena pekerjaan Pemohon sebagai kontraktor, dan Pemohon pada saat itu mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menolak. sehingga Pemohon selalu pulang pergi Makassar-Baubau. dan pada bulan Agustus 2012, Pemohon dipindah tugaskan ke Kendari baru Termohon mau mengikuti ajakan Pemohon namun kurang lebih seminggu tinggal bersama Pemohon di Kendari, muncul isu dari keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon menyuruh Termohon kembali ke Baubau untuk menyelesaikan masalah tersebut;
5. Bahwa setelah Termohon di Baubau, Termohon dengan laki-laki selingkuhan tersebut di kumpulkan oleh keluarga ke dua belah pihak guna membicarakan hal tersebut, namun Termohon dengan laki-laki

Hlm. 2 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



- tersebut tidak mengakui perbuatan mereka, dan sejak saat itu, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering mengkonsumsi minuman yang memabukan bersama teman-teman Termohon di tempat kost-kosan bahkan Termohon pernah mengajak anaknya ikut bersama Termohon di tempat tersebut;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan Februari 2014, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang disebabkan karena masalah perselingkuhan Termohon. dan sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 8. Bahwa selama berselisih, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (La Ode Muh. Irfan, ST bin La Ode Deu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Dewi binti Wariadi) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;


Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 3 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bh.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mansur K.S., S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban konvensi/gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 7 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan dengan nomor 07/66/IV/2007 tertanggal 11 April 2007;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Wa Ode Aqilah Asyifah;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4 dan nomor 5 yang menyatakan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Pemohon dalam posita nomor 6 yang menyatakan bahwa pertengkaran lain antara Pemohon dengan Termohon diakibatkan sering mengkonsumsi minuman keras yang memabukan bersama teman-teman Termohon ditempat kos-kosan, bahkan Termohon mengajak anak Termohon ikut bersama Termohon ditempat tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Hlm. 4 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istinya serta seorang anak kandungnya, terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Juni 2015 hingga saat ini tepatnya adalah 7 bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang, kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya;
4. Bahwa nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 7 (tujuh) bulan= Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu anggaran untuk membeli susu, pakaian, pendidikan dan kesehatan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan= Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang kontaktor pada Propinsi Gorontalo mempunyai pendapatan tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Baubau dan telah memplunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No.9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah

Hlm. 5 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa dan memutus:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat

Scanned by CamScanner



- Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Wa Ode Aqilla Asyifa yang berumur 6 Tahun;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Wa Ode Aqillah Asyifa, umur 6 tahun dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) perbulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Baubau dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 5. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Baubau dan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap nafkah anak tersebut hingga dewasa atau mandiri dan potongan penghasilan tetap tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;
 6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Wa Ode Aqilla Asyifa sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2020/PA.Bau

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
10. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokok sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya angka 4, 5 dan 6;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi melalaikan dan mentelantarkan Penggugat Rekonvensi dalam memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang terhitung dari bulan Januari sampai dengan dengan bulan Juni 2015, karena Tergugat Rekonvensi tetap memberi biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai sekarang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonvensi juga pernah mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan dari bulan Februari, Maret dan April 2015 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terutang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan nafkah hadlanah (pemeliharaan anak) terutang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak bersedia membayarnya;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi...

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan satu buah cincin emas seberat 2 gram 24 karat;

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi asalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah madhiyah Rp. 6.000.000,- x 7 bulan = Rp. 42.000.000,-
- Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-
- Mut'ah = Rp. 50.000.000,-
- Nafkah 1 orang anak bernama Wa Ode Aqillah Asyifa umur 6 tahun, sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Nomor: 07/66/IV/2007 tanggal 11 April 2007, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

B. Saksi :

1. Wa Ode Sumarti binti La Ode Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Merpati No. 12, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari,

Scanned by CamScanner



Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak satu bulan yang lalu, sedangkan Termohon saksi kenal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Termohon sering datang ke rumah kos saksi bersama dengan teman-teman Termohon pada bulan Februari sampai dengan awal Juni 2015 dari siang hari hingga malam hari jam 10.00. malam;
- Bahwa Termohon bersama teman Termohon yang bernama Awal meminum-minuman beralkohol di rumah kos saksi ditemani oleh saksi dan teman-teman saksi, hal tersebut dilakukan oleh Termohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon jika berkunjung ke rumah saksi, selalu ditemani oleh laki-laki yang bernama Amal dan saksi mengenal laki-laki tersebut karena dikenalkan oleh Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana laki-laki teman Termohon tersebut bertempat tinggal dan bekerja, namun setahu saksi laki-laki tersebut seorang mahasiswa;
- Bahwa saksi juga pernah sekali berkunjung ke rumah Termohon pada awal tahun 2015 disiang hari dan saksi melihat teman laki-laki Termohon yang bernama Amal sedang duduk di ruang tamu rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perilaku Termohon yang sering minum-minuman yang beralkohol dan sering jalan dengan laki-laki lain, karena Pemohon berada di Gorontalo dan bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Termohon pernah diajak oleh Pemohon untuk ikut menemani Pemohon bekerja sebagai kontraktor di Gorontalo, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon

Hlm. 10 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.
Scanned by CamScanner



pisah dan sekarang Pemohon bekerja di Kendari, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan dan saksi juga tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon ataupun tidak;
2. Melan binti La Ode Muhlis, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon paman saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Termohon sering mengajak saksi ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sedang berada di Gorontalo dan hanya Termohon serta anak Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon berdua dengan laki-laki lain di dalam kamar tidur Pemohon dan Termohon, dan saksi saat itu sedang menjaga anak Pemohon dan Termohon di ruang tamu;
 - Bahwa laki-laki tersebut bernama Amal, dia adalah seorang mahasiswa dan merupakan teman dekat Termohon;
 - Bahwa Termohon juga sering berkunjung ke rumah bernyanyi dan rumah kos Wa Ode Sumarti bersama laki-laki yang bernama Amal tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah bersama dengan Termohon dan Amal berkunjung ke rumah Wa Ode Sumarti dan rumah bernyanyi pada sekitar Februari hingga Juni 2015 sebanyak tiga kali;
 - Bahwa saksi, Termohon dan teman Termohon yang bernama Amal sama-sama minum-minuman yang memabukkan yaitu bir hitam dan anggur merah di rumah Wa Ode Sumarti;

Hlm. 11 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



- Bahwa Pemohon tidak tahu perbuatan Termohon yang sering membawa laki-laki lain ke dalam kamar Pemohon dan Termohon; tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon pisah dan sekarang Pemohon bekerja di Kendari, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan dan saksi juga tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon ataupun tidak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi rekening koran atas nama Sri Dewi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 07 April 2016, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T);

B. Saksi :

1. Abddul Rauf bin Dee, tempat tanggal lahir Lasalimu, 27 Desember 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman sepupu Termohon sedangkan Pemohon saksi kenal sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lasalimu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di BTN Bukit Wolio Indah serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun karena sering bertengkar dan berselisih;

Hlm. 12 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, namun saksi pernah ikut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama dengan keluarga kedua belah pihak di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton empat tahun yang lalu;
 - Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh karena Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setelah perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tersebut dilakukan, Pemohon dan Termohon rukun kembali dan saksi tidak pernah lagi mendengar dan mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon telah pindah dan tinggal di Kota Baubau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai kontraktor di Gorontalo dan Termohon pernah ikut menemani Pemohon di Gorontalo selama satu tahun, kemudian Termohon kembali lagi ke Kota Baubau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak dua tahun lalu, Pemohon pindah dan bekerja di Kendari, sedangkan Termohon tetap tinggal di Baubau;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan dan saksi juga tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon ataupun tidak;
2. Kaprias, SE bin Kasman, tempat tanggal lahir Baubau, 25 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan instalator listrik, bertempat tinggal di jalan Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah Pemohon dan Termohon;
3. Hasdin bin La Tudora, tempat tanggal lahir Kendari, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan instalator

Hlm. 13 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pd.G/2016/P.4.Bb.



Istrik, bertempat tinggal di Kelurahan ... sebagai
Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon menikah, sedangkan Termohon saksi kenal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pesta joget di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah kontrakan di BTN Bukit Wolio Indah serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih dan disaat saksi berkunjung ke rumah tersebut, Pemohon tidak berada di rumah karena sedang bekerja di Gorontalo sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain berada dalam rumah Pemohon dan Termohon dan saksi juga tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu tentang teman Pemohon yang bernama Amal dan Rosmiati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon pisah karena sekarang Pemohon pindah dan bekerja di Kendari, dan Termohon tidak ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan dan saksi juga tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon ataupun tidak;
- Bahwa selaku saksi, Termohon mempunyai usaha sendiri yaitu usaha rental mobil dan teman saksi sendiri pernah menyewa mobil rental Termohon melalui perantara saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan Termohon dari hasil

Scanned by CamScanner



tersebut disewakan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 24 jam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang selanjutnya, namun pada persidangan tersebut Termohon tidak hadir serta tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dipersidangan meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai PERMA 1 tahun 2016 dengan mediator H. Mansur K.S., S.Ag. namun berdasarkan laporan Mediator mediasi tidak berhasil oleh karenanya perdamaian dinyatakan tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga sering mengonsumsi minuman yang memabukkan bersama-sama teman Termohon ditempat kos-kosan bahkan Termohon pernah mengajak anaknya

Hlm. 15 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.



ikut bersama Termohon di tempat tersebut, puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Februari 2014, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang disebabkan karena masalah perselingkuhan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, atas dasar itulah Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon secara tertulis di depan persidangan dapat disimpulkan bahwa Termohon telah mengakui sebagian dan menyangkal sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon dipersidangan telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan lagi karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan/perceraian dan untuk menghindari terjadi penyelundupan hukum serta sesuai maksud pasal 208 KUHPERDATA maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian secara berimbang, baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai angka 3, 6 dan angka 7 posita permohonan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 16 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/P.A.Bb.



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T) serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi rekening koran) atas nama Sri Dewi dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pengiriman uang melalui ATM oleh Pemohon ke rekening Termohon, tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Termohon sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduk perkara sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ternyata bersesuaian dan lebih menguatkan keterangan saksi-saksi pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu Termohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut terlibat langsung dalam proses perdamaian Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga kedua-duabelah pihak, hal mana dalam proses perdamaian tersebut terungkap bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah adanya laki-laki lain yang menjalin hubungan khusus dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Termohon mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat dan/atau tidak didengar dan/atau tidak dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi kedua dan saksi ketiga

Film. 17 dari 29 Film. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/P.A.Bb.



Termohon tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Termohon tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon serta saksi kesatu Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih enam tahun lamanya;
2. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon retak, karena adanya sikap Termohon yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol, Termohon juga telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain disaat Pemohon berada di luar Kota Baubau,
3. Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan tentang adanya suatu sebab dan alasan hukum yaitu adanya ketidaktaatan Termohon sebagai seorang isteri terhadap Pemohon sebagai seorang suami yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya suatu akibat, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, hingga berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga serta adanya sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm. 18 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Hlm. 19 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA BL

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;


Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah disampaikan dengan cara dan waktu yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa pada tahap replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menurunkan nominal tuntutan nafkah anak yang ia ajukan, semula Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sedangkan untuk nafkah lampau dan nafkah iddah tidak ada perubahan yaitu untuk nafkah lampau seluruhnya berjumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) selama 7 bulan dan nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, Sementara untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah lampau anak, Penggugat Rekonvensi tidak menuntutnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, nafkah iddah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram 24 karat, sementara untuk nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menolaknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Nafkah Lampau Isteri

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah lalai adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4), (5), dan (7) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami untuk pemenuhan nafkah istri dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, dalil Penggugat Rekonvensi pada pokoknya bertentangan dengan dalil Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2015. Adapun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, bahkan Tergugat Rekonvensi pernah mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Hlm. 21 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama tiga berturut-turut dari bulan Februari sampai dengan April 2015, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lalai tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah isteri selama pisah tempat tinggal tetap merupakan tanggung jawab suami, kecuali dalam hal isteri terbukti *nusyuz*, oleh Karena itu sebelum gugatan nafkah lampau ini dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah selama Tergugat Rekonvensi tidak berada di rumah dan/atau sedang bekerja di luar daerah Kota Baubau, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri berbuat *nusyuz* ataupun tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang terungkap dalam persidangan, selama Tergugat Rekonvensi tidak berada di rumah karena sedang mencari nafkah di luar Kota Baubau, Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun tinggalnya Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama, tidak dapat dipandang sebagai tamkin yang sempurna oleh karena terbukti Penggugat Rekonvensi beberapa kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi dan tidak beralasan hukum bahkan Penggugat Rekonvensi sering ditemani oleh laki-laki lain yang bukan muhrimnya dengan melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan agama yaitu berkumpul dengan teman-temannya sambil mengonsumsi minuman yang beralkohol, selain itu, Penggugat Rekonvensi juga dengan sengaja menerima dan bahkan memasukkan laki-laki lain yang bukan muhrimnya ke dalam kamar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjaga harkat dan martabat serta kehormatannya sebagai seorang isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz* oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak memperoleh nafkah lampau, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut tidak dapat dikabulkan atau sepatutnya di tolak;

Hlm. 22 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah iddah adalah ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan (pengadilan dapat) mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah selama istri tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah selama menjalani masa iddah, maka patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah tidak dapat dikabulkan atau sepatutnya ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa apabila kehendak untuk bercerai datangnya dari seorang suami dan terbukti keduanya telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da al-dukhul*), maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam seorang suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan para saksi, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak, maka berarti Penggugat telah *ba'dadduhul*, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat pada waktu Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai besaran mut'ah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, majelis akan

Hlm. 23 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bh.

Scanned by CamScanner



mempertimbangkan apakah tuntutan tersebut sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat ataupun tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal mut'ah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam serta petunjuk al Quran Surah al Baqarah (2) Ayat 236 sebagai berikut :

...وَمَتَّعُوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ، وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ. (البقرة: ٢٣٦)

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT tersebut, dapat dipahami bahwa setiap suami yang hendak menceraikan isterinya dianjurkan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi harus diperhitungkan secara proporsional berdasarkan kemampuan riil Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti surat tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang kontraktor, baik penghasilan tetap ataupun penghasilan lain di luar gaji Tergugat Rekonvensi, sedangkan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada satupun saksi yang mengetahui besaran gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan/ataupun mut'ah, maka Majelis Hakim sejatinya akan mengacu pada berapa besar nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu masih hidup bersama;

Hlm. 24 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA RH

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsvansi dipersidangan menunjukkan bukti surat berupa fotokopi rekening koran (Bukti T.K/P.R), yang menerangkan tentang adanya pengiriman uang melalui ATM oleh Tergugat Rekonsvansi ke rekening Pengugat Rekonsvansi sebanyak delapan kali pada bulan September 2015 yang jika diakumulasikan berjumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal saat itu Pengugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah berpisah tempat tinggal namun bukti tersebut hanya menunjukkan pengiriman uang dalam sebulan saja yaitu September 2015 sedangkan untuk bulan sebelumnya dan/atau selanjutnya, Pengugat Rekonsvansi tidak dapat menunjukkan bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa bukti tersebut belum cukup untuk dijadikan patokan riil dalam menentukan kemampuan Tergugat Rekonsvansi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat Rekonsvansi di dalam jawaban rekonsvansinya, bahwa Tergugat Rekonsvansi rutin mengirimkan uang kepada Pengugat Rekonsvansi sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan bahkan Tergugat Rekonsvansi pernah mengirimkan uang kepada Pengugat Rekonsvansi selama 3 bulan dari bulan Februari, Maret dan April 2015 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim patut menduga bahwa Tergugat Rekonsvansi mampu memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonsvansi rata-rata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pula, Tergugat Rekonsvansi bersedia memberikan mut'ah kepada Pengugat Rekonsvansi berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram 24 karat, jika nilai cincin emas tersebut dikonversikan kedalam rupiah, dan disesuaikan dengan harga pasaran cincin emas di Kota Baubau sesuai dengan fakta notoir per Juni 2016 atau sampai dijatuhkannya putusan ini berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap gramnya untuk 23 karat dengan kadar 80% dan Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 23 karat dengan kadar 90%, sedangkan untuk pasaran emas 24 karat di Kota Baubau bukan dalam

Hlm. 25 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/P.A.Bb.



bentuk cincin atau perhiasan, namun masih dalam bentuk batangan, maka berarti Tergugat Rekonsvansi hanya menyanggupi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja, sedangkan Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi dengan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- ((lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim memandang bijak, setidak-tidaknya mendekati keadilan mengambil jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi Tergugat Rekonsvansi dan tidak terlalu merugikan Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonsvansi yang berprofesi sebagai seorang Kontraktor, layak dan patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi berupa 4 gram cincin emas 23 karat dengan kadar 90% atau setara dengan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah pemeliharaan anak adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Manimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi dalam gugatannya menuntut biaya pemeliharaan anak yang bernama Wa Ode Aqillah Asyifa, umur 6 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi hanya sanggup memberikan nafkah untuk

Hlm. 26 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.



satu orang anaknya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada nominal beban mut'ah yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan memperhatikan keadaan Penggugat Rekonsvansi yang telah memiliki usaha rental/sewa mobil dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 24 jam, maka demi untuk kepastian, kemashlahatan dan jaminan masa depan anak sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsvansi memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri atau telah mencapai usia 21 tahun, hal ini sejalan dengan ibarat Kitab Muahadhab Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbungyi sebagai berikut :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya :Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya.

Menimbang, agar putusan yang telah diatuhkan oleh Majelis Hakim tidak ilusionir, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvansi untuk menyerahkan mut'ah dan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsvansi tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 48/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 27 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/P.A.Bh.



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (La Ode Muh. Irfan, ST. bin La Ode Deu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Dewi binti Waridi) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsvnsi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk memberikan dan atau membayar kepada Penggugat Rekonsvnsi berupa :
 - Mut'ah berupa 4 gram cincin emas 23 karat dengan kadar 90% atau setara dengan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Biaya pemeliharaan anak perbulannya minimal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Sri Dewi binti Waridi sampai anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvnsi selain dan selebihnya;

Hlm. 28 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 H, oleh kami : Mushlih, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Pliinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Asdar sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi dan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mansur K.S., S.Ag

Mushlih, S.HI

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Pliinga, S.Ag

Panitera,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 29 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/P.A.Bb.

Scanned by CamScanner